



Instruksi Kerja
Penunjukan Dosen Pengampu Mata Kuliah
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya

IK.UJM.JEP-FE-UB.03

Revisi	: ke 2
Tanggal	: 19 Mei 2009
Dikaji ulang oleh	: Sekretaris Jurusan EP
Dikendalikan oleh	: Unit Jaminan Mutu
Disetujui oleh	: Ketua Jurusan Ekonomi

Jurusan EP Fakultas Ekonomi		Instruksi Kerja Jurusan EP	Disetujui Oleh
Revisi ke-	Tanggal	IK.UJM.JEP- FE-UB.03	Kajur EP
-	-		

Instruksi Kerja Penunjukan Pengampu Mata Kuliah

1. Berdasarkan hasil evaluasi dosen dalam proses pembelajaran serta mempertimbangkan kompetensi dosen penguasaan bidang keilmuan dan mempertimbangkan terpenuhinya rasio dosen-mahasiswa, ketua jurusan menunjuk seseorang menjadi dosen pengampu mata kuliah.
2. Penunjukan sebagai dosen pengampu mata kuliah diusulkan pada pimpinan Fakultas Ekonomi untuk dibuatkan surat keputusan.
3. Pemberhentian atau penggantian seseorang sebagai dosen pengampu mata kuliah tertentu dilakukan oleh ketua jurusan dengan mempertimbangkan alasan-alasan, seperti: dosen bersangkutan harus melaksanakan studi lanjutan, menderita sakit yang proses penyembuhannya diperkirakan memakan waktu lama.
4. Pemberhentian atau penggantian seseorang sebagai dosen pengampu mata kuliah karena dianggap kurang mampu atau tidak mempunyai kompetensi yang cukup sebagai dosen pengampu mata kuliah tertentu. Pemberhentian atau pengalihan-

tugas harus sepengetahuan dosen yang bersangkutan dan dosen yang bersangkutan diberi hak untuk melakukan konfirmasi terkait dengan alasan-alasan pemberhentian penugasan kepada ketua jurusan.

5. Pemberhentian atau pengalihan dosen pengampu ke mata kuliah yang lain disajikan dalam surat pemberitahuan oleh ketua jurusan kepada dekan FE-UB sebagai laporan dan agar ditindaklanjuti dengan pembuatan surat keputusan yang baru tentang penugasan.

